



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana SD/SDLB yang merupakan urusan Daerah.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB meliputi:
 - a. peningkatan prasarana pendidikan; dan
 - b. peningkatan sarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang;
 - b. rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 - c. pembangunan ruang kelas baru;
 - d. pembangunan ruang perpustakaan; dan
 - e. pembangunan jamban siswa.
- (3) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. peralatan pendidikan:
 1. matematika;
 2. ilmu pengetahuan alam;
 3. ilmu pengetahuan sosial;
 4. bahasa;
 5. jasmani, olah raga dan kesehatan; dan
 6. seni budaya dan keterampilan.
 - b. koleksi perpustakaan sekolah, meliputi:
 1. buku pengayaan;
 2. buku referensi; dan
 3. buku panduan pendidik.
 - c. media pendidikan berupa pengadaan personal komputer.

BAB III SUMBER DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB bersumber dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2016 untuk jenjang SD/SDLB sebesar Rp5.729.610.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. Dana Alokasi Khusus Sisa Tahun Anggaran 2015 untuk jenjang SD/SDLB sebesar Rp263.340.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi ruang kelas rusak berat, besaran biaya 1 (satu) kegiatan Rp409.902.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - b. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, besaran biaya 1 (satu) kegiatan Rp1.185.308.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

- c. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) paket adalah Rp143.760.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas 1 (satu) ruang Rp133.760.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan pengadaan perabot 1 (satu) set Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. pembangunan ruang perpustakaan, besaran biaya 1 (satu) paket adalah Rp143.760.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas 1 (satu) ruang Rp133.760.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan pengadaan perabot ruang perpustakaan 1 (satu) set Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. pembangunan jamban siswa, besaran biaya 1 (satu) paket Rp29.260.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- f. buku perpustakaan, besaran biaya 1 (satu) paket Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. media pendidikan (TIK), besaran biaya 1 (satu) paket Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah); dan
- h. alat peraga pendidikan, besaran biaya 1 (satu) paket Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan biaya umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Tata cara penyaluran DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dari Kas Umum Daerah ke rekening SD/SDLB penerima adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala SD/SDLB di Daerah mengajukan permohonan dana kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dilengkapi rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kwitansi dengan meterai secukupnya dalam rangkap 6 (enam), dan nomor rekening SD/SDLB;
 - b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan evaluasi oleh Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 untuk menentukan layak atau tidaknya SD/SDLB mendapatkan dana dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi;
 - c. SD/SDLB penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening SD/SDLB penerima dana.
- (2) Terhadap SD/SDLB yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah persyaratan berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan dokumen pengesahan Badan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk hibah.

Pasal 6

Tata cara penyaluran DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB berupa kegiatan peningkatan sarana pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SD/SDLB calon penerima DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. terhadap permohonan yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 untuk menentukan layak atau tidaknya SD/SDLB mendapatkan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi;
- c. SD/SDLB penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyalurkan kepada sekolah penerima.

Pasal 7

DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB diterima secara utuh oleh SD/SDLB penerima dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh pihak SD/SDLB penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENCAIRAN

Pasal 9

DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan syarat:
 1. Bupati telah menetapkan SD/SDLB penerima DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi sekolah penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 3. pihak SD/SDLB telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung; dan
 4. pihak SD/SDLB mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama.
- b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila kemajuan fisik sudah mencapai 30% (tiga puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi 40 % (empat puluh persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD/SDLB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; dan
- c. untuk pencairan dana Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan apabila kemajuan fisik sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 70% (tujuh puluh persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD/SDLB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 10

Pencairan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB berupa kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGUNAAN DAN LAPORAN

Pasal 11

SD/SDLB penerima dana setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB harus selesai dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah uang diterima 100% (seratus persen) atau setelah diterimanya pencairan Tahap III dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap III, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 40 % (empat puluh persen), 70% (tujuh puluh persen), dan 100% (seratus persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD/SDLB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dan apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Bupati menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rincian laporan memuat:
 - a. data umum dan kondisi sekolah penerima alokasi DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB;
 - b. data alokasi dan kegiatan per sekolah;
 - c. data pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - d. data penilaian kinerja; dan
 - e. foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0% (nol persen), 40% (empat puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB juga dikirim secara elektronik melalui email daksd@kemdikbud.go.id.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tingkat Kecamatan;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan menunjuk Tim Monitoring tingkat kabupaten;
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

- d. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan; dan
 - e. Kementerian Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dilaksanakan oleh:
- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 September 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006